

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perubahan sistem politik, sosial dan kemasyarakatan serta ekonomi yang dibawa oleh arus reformasi telah menimbulkan tuntutan yang beragam terhadap pengelolaan pemerintah yang baik (*good government governance*). Menurut PP No 105/2000 menyatakan bahwa “perlu diperlakukannya pertanggungjawaban (akuntabilitas) dalam bentuk laporan keuangan (neraca daerah, arus kas, dan realisasi anggaran) oleh kepala daerah. Reformasi yang diperjuangkan oleh seluruh lapisan masyarakat membawa perubahan dalam kehidupan politik nasional mau pun di daerah. Salah satu agenda reformasi tersebut adalah adanya desentralisasi keuangan dan otonomi daerah”.

Menurut Puskar (2012) “Pengawasan merupakan sarana untuk menghubungkan target dengan realisasi setiap program/kegiatan/proyek yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Dengan kata lain, fungsi pengawasan harus dilakukan terhadap perencanaan dan pelaksanaannya. Kegiatan pengawasan sebagai fungsi manajemen bermaksud untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan yang terjadi setelah perencanaan dibuat dan dilaksanakan. Dalam rangka mewujudkannya, terlaksananya penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan dan akuntabel, efektif dan efisien, serta profesional dan bertanggung jawab, juga diperlukan keterlibatan rakyat serta adanya pengetahuan tentang anggaran”.

Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa rakyat baik secara individu maupun kelompok adalah “pihak-pihak yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan, baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung resiko, sehingga dengan terbukanya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan nasional tersebut maka rakyat bukan hanya sekedar pemberi amanat, tetapi juga harus terlibat aktif dalam setiap proses pembangunan nasional, termasuk dalam pengelolaan keuangan baik itu di pusat maupun dikabupaten/kota/provinsi, mulai dari tahap perencanaan sampai kepada

pengawasan (Wartini,2016)”.

Penelitian yang menguji apakah adanya partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik akan meningkatkan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh dewan pernah dilakukan oleh Rahma (2016). Rahma (2016) menemukan bahwa “pengetahuan anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD yang dilakukan oleh dewan. Sedangkan interaksi pengetahuan anggaran dengan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan yang dilakukan oleh dewan”. Penelitian sejenis pernah dilakukan oleh Andriani (2015) yang menyimpulkan bahwa “pengetahuan anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh dewan. Sementara Riyanto (2017) menyebutkan bahwa faktor faktor yang menghambat fungsi pengawasan adalah minimnya kualitas sumber daya manusia (SDM) dan kurangnya sarana dan prasarana”.

Fenomena mengenai akuntabilitas kinerja kota Metro sangat menarik untuk dikaji lebih jauh. Kenyataannya dalam beberapa tahun belakangan fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas akan pengelolaan lembaga-lembaga publik, baik dikota Lampung maupun daerah kabupaten lainnya termasuk Kota Metro. Di Kota Metro, tuntutan akan akuntabilitas kinerja semakin tinggi terhadap lembaga lembaga publik daerah khususnya pada DPRD. Pada dasarnya, akuntabilitas publik merupakan aktivitas dan kinerja merupakan pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja keuangan pemerintah kota Metro kepada pihak-pihak yang berkepentingan baik harus bisa menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik, yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya.

Pendapatan Daerah Kota Metro mengalami penurunan sebesar 3,1 persen dari yang semula ditargetkan sebesar Rp943,59 miliar menjadi Rp 914,14 miliar. Wali Kota Achmad Pairin mengatakan “pendapatan daerah Kota Metro pada perubahan APBD tahun anggaran 2020 sebesar 3,1 persen. Penurunan ini terjadi pada pos dana perimbangan sedangkan pos pendapatan asli daerah dan pendapatan lain yang sah mengalami kenaikan. Pendapatan asli daerah (PAD) mengalami kenaikan sebesar 9,8

persen, semula ditargetkan sebesar Rp178,46 miliar menjadi Rp195,87 miliar. Untuk PAD mengalami kenaikan 9,8 persen. Kenaikan yang terjadi pada seluruh komponen PAD dengan rincian kenaikan pajak daerah sebesar 8,7 persen, retribusi daerah sebesar 1 persen, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 13,6 persen, dan PAD lain yang disahkan sebesar 10,2 persen. Sedangkan untuk dana perimbangan mengalami penurunan sebesar 8,4 persen yang semula ditargetkan Rp636,66 miliar menjadi Rp585,22 miliar”.

Menurut Achmad “Pada dana perimbangan turun. Penurunan terjadi pada Dana Alokasi Khusus (DAK) 10,8 persen dan Dana Alokasi Umum (DAU) 8,4 persen. Sedangkan pada pos Dana Bagi Hasil (DBH) pajak mengalami kenaikan sebesar 5,3 persen Sementara itu, belanja daerah Kota Metro pada rancangan APBD Perubahan Tahun 2020 diproyeksikan meningkat untuk penanganan Covid-19. Pairin menjelaskan untuk sektor belanja diproyeksikan menjadi Rp1,015 triliun dari Rp1,009 triliun atau naik 0,6 persen. Kenaikan terkait kebijakan belanja bidang kesehatan untuk pencegahan dan penanganan Covid- 19”. Berdasarkan penjelasan di atas, maka penelitian ini akan menguji apakah pengetahuan dewan tentang anggaran, akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan public mempengaruhi pengawasan keuangan daerah (APBD).

B. Rumusan Masalah

1. Apakah akuntabilitas berpengaruh akuntabilitas terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD)?
2. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD)?
3. Apakah transparansi kebijakan publik berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD)?
4. Apakah pengetahuan anggaran berpengaruh terhadap dewan dalam pengawasan keuangan daerah (APBD) ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji secara empiris ada tidaknya pengaruh akuntabilitas terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).
2. Untuk menguji secara empiris ada tidaknya pengaruh akuntabilitas

terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).

3. Untuk menguji secara empiris ada tidaknya pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).
4. Untuk menguji secara empiris ada tidaknya pengaruh transparansi kebijakan publik terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).

D. Tujuan Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi instansi.

Dapat menjadi referensi bagi instansi yang terkait agar dapat mengetahui pengaruh akuntabilitas, partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik, pengetahuan anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).

2. Bagi Universitas

Dapat digunakan sebagai referensi bagi para mahasiswa akuntansi yang akan mengembangkan penelitian.

3. Bagi peneliti.

Dapat menambah pengetahuan peneliti tentang akuntabilitas, partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik, pengetahuan anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).